

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Nomor : SKEP/2759/XII/2010

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR : SKEP/195/IX/2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERSETUJUAN TERBANG (*FLIGHT APPROVAL*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : bahwa untuk meningkatkan pelayanan angkutan udara dengan tetap menjaga aspek keamanan dan pelaporan dipandang perlu mengatur kembali ketentuan mengenai persetujuan terbang (*flight approval*) dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956)
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3610) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 Tentang Angkutan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I;
 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 48 Tahun 2002 tentang Penyelenggara Bandar Udara Umum;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 79 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Administrator Bandar Udara;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
10. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/195/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Persetujuan Terbang (*Flight Approval*) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/251/XII/2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR SKEP/195/IX/2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERSETUJUAN TERBANG (*FLIGHT APPROVAL*).**

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/251/XII/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/195/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Persetujuan Terbang (*Flight Approval*) diubah, sehingga Pasal 2 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Kegiatan angkutan udara yang harus memiliki persetujuan terbang (*flight approval*) terdiri atas :
 - a. angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dan luar negeri yang dilaksanakan di luar persetujuan yang telah diterbitkan;
 - b. angkutan udara niaga tidak berjadwal penumpang dalam negeri yang menggunakan pesawat udara dengan kapasitas lebih dari 30 (tiga puluh) tempat duduk;

- c. angkutan udara niaga tidak berjadwal kargo dalam negeri yang menggunakan pesawat udara dengan berat tinggal landas lebih dari 5700 (lima ribu tujuh ratus) kilogram;
 - d. angkutan udara niaga tidak berjadwal penumpang dan atau kargo luar negeri;
 - e. angkutan udara bukan niaga (*general aviation*) luar negeri;
 - f. penerbangan lintas wilayah udara Indonesia (*overflying*) oleh pesawat udara asing;
 - g. pendaratan teknis (*technical landing*) bukan untuk tujuan komersial oleh pesawat udara asing;
 - h. penerbangan tanpa penumpang umum (*ferry flight*) untuk ke dan dari luar negeri.
- (2) Persetujuan terbang (*flight approval*) untuk kegiatan angkutan udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) kali penerbangan.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Desember 2010

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

pe



zf

HERRY BAKTI

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
2. Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
4. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia;
5. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
6. Menteri Pertahanan Republik Indonesia;
7. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
9. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
10. Kepala Biro Hukum dan KSLN Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;
11. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
12. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
13. Para Administrator Bandar Udara;
14. Para Kepala Dinas Perhubungan Provinsi;
15. Para Kepala Bagian di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
16. Para Kepala Bandar Udara;

- c. angkutan udara niaga tidak berjadwal kargo dalam negeri yang menggunakan pesawat udara dengan berat tinggal landas lebih dari 5700 (lima ribu tujuh ratus) kilogram;
 - d. angkutan udara niaga tidak berjadwal penumpang dan atau kargo luar negeri;
 - e. angkutan udara bukan niaga (*general aviation*) luar negeri;
 - f. penerbangan lintas wilayah udara Indonesia (*overflying*) oleh pesawat udara asing;
 - g. pendaratan teknis (*technical landing*) bukan untuk tujuan komersial oleh pesawat udara asing;
 - h. penerbangan tanpa penumpang umum (*ferry flight*) untuk ke dan dari luar negeri.
- (2) Persetujuan terbang (*flight approval*) untuk kegiatan angkutan udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) kali penerbangan.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Desember 2010

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,



HERRY BAKTI

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
2. Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
4. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia;
5. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
6. Menteri Pertahanan Republik Indonesia;
7. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
9. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
10. Kepala Biro Hukum dan KSLN Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;
11. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
12. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
13. Para Administrator Bandar Udara;
14. Para Kepala Dinas Perhubungan Provinsi;
15. Para Kepala Bagian di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
16. Para Kepala Bandar Udara;

- c. angkutan udara niaga tidak berjadwal kargo dalam negeri yang menggunakan pesawat udara dengan berat tinggal landas lebih dari 5700 (lima ribu tujuh ratus) kilogram;
 - d. angkutan udara niaga tidak berjadwal penumpang dan atau kargo luar negeri;
 - e. angkutan udara bukan niaga (*general aviation*) luar negeri;
 - f. penerbangan lintas wilayah udara Indonesia (*overflying*) oleh pesawat udara asing;
 - g. pendaratan teknis (*technical landing*) bukan untuk tujuan komersial oleh pesawat udara asing;
 - h. penerbangan tanpa penumpang umum (*ferry flight*) untuk ke dan dari luar negeri;
- (2) Setiap kegiatan angkutan udara yang menggunakan pesawat udara dengan kapasitas lebih dari 30 (tiga puluh) tempat duduk atau berat tinggal landas lebih dari 5700 (lima ribu tujuh ratus) kilogram, persetujuan terbang (*flight approval*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) kali penerbangan.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 DESEMBER 2010

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,



HERRY BAKTI

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
2. Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
4. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia;
5. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
6. Menteri Pertahanan Republik Indonesia;
7. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
9. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
10. Kepala Biro Hukum dan KSLN Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;
11. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
12. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
13. Para Administrator Bandar Udara;
14. Para Kepala Dinas Perhubungan Provinsi;
15. Para Kepala Bagian di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
16. Para Kepala Bandar Udara;

17. Direktur Utama PT. (Persero) Angkasa Pura I;
18. Direktur Utama PT. (Persero) Angkasa Pura II;
19. Para Direktur Utama Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal;
20. Para Direktur Utama Perusahaan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal;
21. Para Penanggung Jawab Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga;
22. Dewan Pimpinan Pusat INACA.